



Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon.

Ode Sofyan¹, Sherly Adam², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sherly74adam@gmail.com²

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| <i>Abstract</i> | | |

Introduction: Rehabilitation is an effort to restore and restore the condition of drug users to return to physical, psychological, social, and spiritual/religious health (faith). With the condition after undergoing rehabilitation, it is hoped that they will be able to return to live in the midst of society better and be free from narcotics bondage. The Narcotics Law has regulated the implementation and obligation of rehabilitation written in Article 4, Article 54, Article 55, Article 103, and Article 127 of the Narcotics Law which regulates the rehabilitation of victims of narcotics abuse, narcotics addicts, and narcotics abusers and is often also in the spotlight in its law enforcement practices. Narcotics abuse is one of the biggest crimes faced by the Indonesian people. In order to address this issue, the Government has issued a regulation, namely Presidential Instruction Number 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors (RAN P4GN) 2020/2024. To succeed the program, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia organizes a rehabilitation program for prisoners who abuse drugs in correctional institutions with the basis for its implementation, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, the Narcotics Law and other related regulations. The purpose of the program is not only to prevent drug abuse and illicit trafficking, but also to enable drug addicts to resume their social functions in the community. Cases of criminal acts and drug abuse in Class II A Ambon Correctional Institution (hereinafter referred to as Class II A Ambon Correctional Institution) committed by correctional inmates are inseparable from the issue of demand and supply of narcotics. The data shows that the number of prisoners (WBP) of narcotics cases in Class II A Ambon Correctional Facility in 2021 amounted to 40 prisoners and in 2022 amounted to 40 prisoners.

Purposes of the Research: Analyze and discuss the obstacles faced in the implementation of social rehabilitation of prisoners of narcotics correctional facilities at Class II A Ambon Correctional Facility.

Methods of the Research: The research method used with the type of Empirical juridical research. The research location is class II A Ambon correctional institution, Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation and interviews. Data processing techniques and data analysis in culaitative.

Results/Findings/Novelty of the Research: The results showed that there are several obstacles that influence the implementation of social rehabilitation of narcotics wargabinaan at the Klas IIA Ambon Correctional Institution. These obstacles have an effect on the implementation of social rehabilitation of narcotics wargabinaan carried out at the Klas IIA Ambon Correctional Institution. This condition causes a lack of maximum implementation of rehabilitation at the Klas IIA Ambon Correctional Institution. The obstacles faced in the implementation of social rehabilitation of prisoners of narcotics correctional facilities at Class II A Ambon Correctional Facility are facilities or facilities, human resources or officers and budget or costs.

Keywords : Social Rehabilitation, Correctional Institution Class II A Ambon

Abstrak

Warga binaan pemsyarakatan narkoba pada Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Ambon dapat menjalani rehabilitasi sosial. Namun terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya tetapi memiliki dampak terhadap warga binaan pemsyarakatan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemsyarakatan kelas II A Ambon dan menganalisa dan membahas dampak pelaksanaan rehabilitasi social terhadap terhadap warga binaan pemsyarakatan kelas II A Ambon.

Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis Empiris. Lokasi penelitian lembaga pemsyarakatan kelas II A Ambon, Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dan analisa data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat beberapa hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap wargabinaan narkoba di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan tersebut memiliki berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi social terhadap wargabinaan narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Ambon. Kondisi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehbililitasi sosial terhadap warga binaan pemsyarakatan narkoba pada Lapas Kelas II A Ambon yaitu fasilitas atau sarana, sumber daya manusia atau petugas dan anggaran atau biaya.

Latar Belakang:

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkoba agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi setelah menjalani rehabilitasi, diharapkan mereka akan mampu kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi dan terlepas dari jeratan narkoba¹. Dalam UU Narkoba telah diatur tentang pelaksanaan dan kewajiban rehabilitasi yang tertulis dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkoba yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba, dan penyalah guna narkoba dan kerap juga menjadi sorotan dalam praktik penegakan hukumnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam rangka menyikapi persoalan ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020/2024. Untuk mensukseskan program tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemsyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemsyarakatan dengan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun tahun 2022 tentang Pemsyarakatan, Undang-Undang Narkoba dan peraturan lainnya yang terkait. Tujuan program tersebut adalah selain sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, utamanya adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Kasus tindak pidana dan penyalahguna narkoba di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Ambon (selanjutnya disebut Lapas Kelas II A Ambon) yang dilakukan wargabinaan pemsyarakatan tidak terlepas dari persoalan permintaan (demand) dan sediaan pasokan (supply) Narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemsyarakatan (WBP) kasus narkoba yang ada di Lapas Kelas II A Ambon pada tahun 2021 berjumlah 40 Warga binaan dan pada tahun 2022 berjumlah 40 warga binaan.²

¹ Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol II No. 1.hal 76

² Sumber Data Bagian Registrasi Lapas Kelas II A Ambon

Tujuan Penelitian:

Menganalisa dan membahas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkoba pada Lapas Kelas II A Ambon.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap wargabinan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan tersebut memiliki berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi social terhadap wargabinan narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Kondisi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehbililitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkoba pada Lapas Kelas II A Ambon yaitu fasilitas atau sarana, sumber daya manusia atau petugas dan anggaran atau biaya.

Kata Kunci: *Rehabilitasi Sosial, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon.*

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra crime*) yang tidak asing lagi di Indonesia. Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir.³ Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Diseluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.⁴

Undang-Undang tentang narkoba dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

Upaya pemerintah dalam rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Narkoba, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya Pasal 1 butir 16 yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis adalah suatu poses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

³R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 337-351, Sep. 2019

⁴Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Adil*, Vol 8, No. 1, 2017

⁵ Subagyo Partodihardjo, *Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi, Jakarta. 2004. Hal. 4

UU Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam Permenkumham No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa negara menjamin hak tahanan dan WBP penyalahgunaan narkotika mendapatkan pelayanan rehabilitasi narkotika di Rutan atau Lapas untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat kembali diterima dilingkungan masyarakat.

Pemerintah dalam tugasnya, yaitu bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan masyarakat telah melakukan upaya nyata dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan membuat kebijakan dalam UU Narkotika untuk menekan angka penyebaran narkotika yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dibuatnya UU Narkotika disebabkan karena tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, melainkan telah melibatkan banyak pihak secara bersama-sama, bahkan hingga lingkup yang sangat besar dan terorganisir dengan jaringan yang luas dan tersusun secara rapi dan sangat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tujuan dari pembentukan UU Narkotika dalam pemberantasan kejahatan narkotika untuk mengatur upaya pemberantasan peredaran gelap dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkotika agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi setelah menjalani rehabilitasi, diharapkan mereka akan mampu kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dengan lebih baik lagi dan terlepas dari jeratan narkotika⁶. Dalam UU Narkotika telah diatur tentang pelaksanaan dan kewajiban rehabilitasi yang tertulis dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan penyalah guna narkotika dan kerap juga menjadi sorotan dalam praktik penegakan hukumnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam rangka menyikapi persoalan ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020/2024. Untuk mensukseskan program tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dengan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait. Tujuan program tersebut adalah selain sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, utamanya adalah agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

Kasus tindak pidana dan penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon (selanjutnya disebut Lapas Kelas II A Ambon) yang dilakukan wargabinaan pemasyarakatan tidak terlepas dari persoalan permintaan (demand) dan sediaan pasokan (supply) Narkotika. Data menunjukkan bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika yang ada di Lapas Kelas II A Ambon pada tahun 2021 berjumlah 40 Warga binaan dan pada tahun 2022 berjumlah 40 warga binaan.⁷ Tujuan Penelitian ini adalah : Menganalisa dan membahas hambatan-hambatan yang yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkotika pada Lapas Kelas II A Ambon.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon. Populasi, sampel dan responden petugas Lapas Kelas II

⁶ Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol II No. 1.hal 76

⁷ Sumber Data Bagian Registrasi Lapas Kelas II A Ambon

Ambon dan warganya pemasyarakat narkotika. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik Pengolahan data melalui . Analisa data melalui metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Adapun pemberian rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika Pasal 54 yang di bagi dalam dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahguna narkotika yang telah mengalami tingkat ketergantungan narkotika sangat tinggi, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu tersebut.

Fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Rehabilitasi medis ini merupakan upaya untuk menghilangkan ketergantungan seorang pecandu terhadap narkotika. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah :

- a. Detok terapi komonitas adalah terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konslor adiksi, dimana konslor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.
- b. Sififikasi adalah proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan Institusi Program Wajib Lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasakan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/ atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasi, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program

detoksifikasi dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikosial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.⁸

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah :

- a. Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- b. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;
- c. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
- d. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana;
- e. Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza.
- f. Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur :
 1. Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar
 2. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi.
 3. Tugas penjaga keamanan; dan.
 4. Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan.

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkotika ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkotika. Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkotika yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani pemenjaraan.

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014, fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan.

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum milik TNI/POLRI, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.

⁸Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia*, Hal, 46

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang di bentuk oleh badan narkoba nasional provinsi (BNNP) dan ada juga yang di dirikan berdasarkan suadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga rehabilitasi.

Rehabilitasi narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan Badan Narkoba Nasional Pusat untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukakan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assesment bertujuan agar Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim assessment terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkoba dapat di rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim assessment terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan assessment paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil assessment diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan penerapan dan penetapan rehabilitasi di Instalasi Rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prosedur assesmen yang digunakan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap terduga penyalahgunaan narkoba, lalu dilakukan pemeriksaan urine, apabila hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa urine terbukti positif maka penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk dapat diajukan rehabilitasi ke BNNP (Badan Nasional Narkoba Propinsi). Jumlah berat barang bukti narkoba sangat berpengaruh dalam proses assessment untuk menentukan rehabilitasi. Hal ini diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor : SE/01/II/2018/Bareskrim tentang petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi tersebut benar-benar telah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 yang

menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaku atau korban kecanduan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Pada Lapas Kelas II A Ambon.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Dasar hukum pemberian rehabilitasi pengguna narkoba ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU ini terdapat dua macam jenis rehabilitasi yakni, rehabilitasi medis yang merupakan kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Selain itu terdapat rehabilitasi sosial yang merupakan pemulihan fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi untuk menjadi peserta rehabilitasi harus melalui sebuah putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan boleh menjalani rehabilitasi atau tidak didasarkan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Bila telah mendapat keputusan rehabilitasi, maka yang bersangkutan atau kuasa hukumnya wajib memenuhi beberapa persyaratan administrasi antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan rehabilitasi ke BNN dengan melampirkan identitas pemohon, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka pengguna narkoba.
- b. Pas Foto tersangka 4x6 (1 lembar), foto copy Surat Nikah bila pemohon telah menikah, surat kuasa.
- c. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/mahasiswa atau surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja.
- d. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan.
- e. Surat rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau hakim untuk direhabilitasi/asesmen.
- f. Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dan surat pernyataan bermaterai.
- g. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali dan fotokopi kartu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Henderina Mataheru, S.P selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Ambon, menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Ambon sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan DirektoratJenderal Pemasyarakatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Klas IIA Ambon wajib dilaksanakan rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa, "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial".⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yerminda Y. Pattikawa sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon, pada tahun 2024 Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon juga telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan

⁹ Hasil Wawancara dengan Henderina Mataheru, S.P selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024.

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-986.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan. Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.¹⁰

Terdapat beberapa hambatan-hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Kondisi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Hambatan-hambatan Yang dihadapi Laps Kelas IIA Ambon dalam pelaksanaan rehabilitasi :¹¹

1. Fasilitas atau sarana

Kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas, dibandingkan dengan balai-balai rehabilitasi yang ada di luar. Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan tidak didesain untuk melaksanakan rehabilitasi. Namun dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi narkotika, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O3.PR.O7.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.O4.PR.O7.03 Tahun 2003.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, para pengguna maupun pecandu narkotika yang sedang dalam tahap rehabilitasi wajib dipisahkan satu dengan yang lainnya. Para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang dalam tahapan yang berbedabeda dikelompokkan dalam blok- blok dan lingkungan khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dijalankan. Namun dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang dalam tahap rehabilitasi yang berbeda-beda dapat tercampur satu dengan yang lain, dikarenakan mereka harus melewati blok-blok, lingkungan khusus, atau kelompok- kelompok tahapan rehabilitasi yang lain.

Fasilitas yang kurang memadai juga menyebabkan meningkatnya kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon melebihi kapasitas dari blok-blok dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, dikarenakan kurang banyaknya blok-blok yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon.

2. Sumber Daya Manusia atau Petugas Lapas;

Sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Yerminda Y. Pattikawa sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024

¹¹ Hasil Wawancara dengan Fridi Kaimudin selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024

3. Anggaran atau Biaya.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon sangatlah kecil. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon tidak efektif, dikarenakan kurangnya dana yang dianggarkan menyebabkan program- program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Klas IIA Ambon, yaitu :

1) Ketersediaan Fasilitas yang lebih memadai;

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dengan melaksanakan rehabilitasi serta menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan/ Narapidana di blok-blok yang tepat/pengelompokkan para pengguna dan pecandu narkoba sesuai tahapan rehabilitasinya, dapat menanggulangi dari tercampurnya kelompok narapidana satu dengan kelompok narapidana yang lain

2) Menambah Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon didominasi oleh pegawai lulusan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 165 orang atau 63,21% dari total pegawai. Maka dari itu, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana/petugas rehabilitasi masih rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi yang berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi yang optimal, para pelaksana/ petugas rehabilitasi yang belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dapat mengikuti para pelaksana rehabilitasi yang sudah cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

1. Penambahan Anggaran

Dana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon dalam mengatasi anggaran yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

4. Kesimpulan

Hambatan-hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap wargabinaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan tersebut memiliki berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi social terhadap wargabinaan narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Kondisi tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkoba pada Lapas Kelas II A Ambon yaitu fasilitas atau sarana, sumber daya manusia atau petugas dan anggaran atau biaya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang terhormat Prof. Dr. F. Leiwkabessy, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr. H. Salmon, S.H, M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr. S. H. Lekipiouw, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. A. D. Bakabessy, S.H, LLM sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. J. S. F. Peilouw, S.H, M.H., sebagai Wakil Dekan BidangKemahasiswaan dan Alumni; Dr. Irma H. Hanafi, S.H, M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Prof. Dr. J. A. S. Titahelu,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. Sherly Adam ,S.H.,M.H., sebagai

Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis; Ibu J.M. Patty, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II Penulis; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan terimakasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yakni Mama dan Papa serta adik dan kakak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama penulisan ini dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini.

Referensi

- [1] Andri Winjaya Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol II No. 1
- [2] Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adil, Vol 8, No. 1, 2017
- [3] Subagyo Partodihardjo, *Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi, Jakarta. 2004.
- [4] Laurentius Panggabean, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Buletin dan jendela data dan informasi kesehatan, pusat data dan informasi Kemnterian Kesehatan Republik Indonesia*, Hal, 46
- [5] Hasil Wawancara dengan Henderina Mataheru, S.P selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024.
- [6] Hasil Wawancara dengan Yerminda Y. Pattikawa sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024
- [7] Hasil Wawancara dengan Fridi Kaimudin selaku Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, pada tanggal 18 September 2024
- [8] R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, "*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 337-351, Sep. 2019
- [9] Sumber Data Bagian Registrasi Lapas Kelas II A Ambon